



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edy Candra Alias Edy Bin Alm. Bahtiar;
2. Tempat lahir : Tanah Putih-Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/18 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. PT Tobe RT. 08 RW. 02 Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Susanto Alias Agus Bin Syarifudin;
2. Tempat lahir : Tanah Putih-Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mustafa RT. 01 RW. 02 Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta - Security PT Asia Citra;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 4 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Para Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. EDY CANDRA ALS EDY BIN ALM BAHTIAR, terdakwa II. AGUS SUSANTO ALS AGUS BIN SYARIFUDIN bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. EDY CANDRA ALS EDY BIN ALM. BAHTIAR dan terdakwa II AGUS SUSANTO ALA AGUS BIN SYARIFUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa I. EDY CANDRA ALS EDY BIN ALM. BAHTIAR dan terdakwa II. AGUS SUSANTO ALA AGUS BIN SYARIFUDIN sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap para terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan sebagai pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru dongker;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk LA;
 - 1 (satu) alat hisap bong yang pada kaca pirexnya masih ada berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah handpone lipat merk Strawberry warna kuning emas;
 - 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna hitam;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara ANDI ALS ANDI BAGAN BIN SIPON;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu Primair

Bahwa ia terdakwa EDY CANDRA ALS EDY BIN ALM BAHTIAR bersama terdakwa AGUS SUSANTO ALS AGUS BIN SYARIFUDIN dan saksi ANDI ALS ANDI BAGAN BIN SIPON, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Mei tahun 2018, bertempat Jl PT Tobe RT 08 RW 02 Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "*permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut;

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa Edy Candra Als Edy Bin Bahtiar (Alm) dan terdakwa Agus Susanto Als Agus Bin Syarifudin bertemu saksi Andi Als Andi Bagan Bin Sipon (dilakukan penuntutan terpisah) lalu terdakwa Agus Susanto Als Agus Bin Syarifudin mengajak untuk minum cendol di pasar Jl. Arjuna dan tidak lama datang sdr AAN (DPO) dan langsung berkata kepada saksi Andi Als Andi Bagan "mau pakai nggak, ini ada BR" lalu saksi Andi Als Andi Bagan menjawab "iya bang, mau, 1 paket aja bang harga Rp. 150.000,-" kemudian saksi Andi Als Andi Bagan berkata kepada para terdakwa "mau CK nggak?" dan terdakwa Agus Susanto Als Agus menjawab "mau bang" kemudian saksi Andi Als Andi Bagan berkata lagi "sini

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 50 ribu” lalu saksi Andi Als Andi Bagan langsung mengumpulkan uang tersebut kemudian memberikan kepada sdr AAN dan sdr AAN pun langsung mengajak saksi Andi Als Andi Bagan bersama para terdakwa untuk ikut bersamanya dengan berkata “ayuk kerumah, BR nya ada dirumah” selanjutnya para terdakwa bersama saksi Andi Als Andi Bagan langsung masuk kedalam mobil Avanza warna hitam dan didalam perjalanan sdr AAN berkata “ada bong” dan terdakwa Edy Candra Als Edy menjawab “ada, singgah dirumah ku dulu” dan setelah terdakwa Edy Candra Als Edy mengambil bong tersebut para terdakwa bersama saksi Andi Als Andi Bagan dan sdr AAN langsung menuju kerumah sdr AAN lalu sesampai dirumah tersebut tepatnya didalam kamar sdr AAN berkata “aku pergi dulu ya, ini paket harga Rp.150.000,0 ada diatas meja, pakai aja nanti aku kesini lagi” kemudian sdr AAN pergi lalu saksi Andi Als Andi Bagan mengambil dan membuka 1 (satu) paket kecil tersebut dan memasukkan sabu tersebut kedalam pirek dan dibakar lalu dihisap asapnya hingga habis lalu sisa dari 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi Andi Als Andi Bagan simpan didalam kotak rokok.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 11.00 wib saksi Andri Roy Manurung bersama saksi M.Azharizal dan saksi Firmansyah (ketiganya anggota Polres Rokan Hilir) mendapat informasi bahwa di sebuah rumah milik sdr AAN di Jl. PT Tobe RT 08 RW 02 Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rohil sering terjadi tindak pidana narkoba selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 12.30 wib para saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa bersama saksi Andi Als Andi Bagan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu didalam kotak rokok merk LA, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang pada kaca pireknya masih ada berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna dongker disimpan dibawah kasur yang berisikan 1 (satu) paket besar berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk strawberry warna hitam selanjutnya para terdakwa bersama saksi Andi Als Andi Bagan dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan di Perum Pegadaian Cabang Dumai Nomor : 159/1027800/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Dumai terhadap :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket plastik besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 21,26 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersihnya 20,53 gram dengan rincian :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dikembalikan kepada pihak kepolisian resor rohil dengan berat bersih 10,53 gram
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu, untuk dikirim ke laboratorium forensic mabes polri cabang medan dengan berat bersih 10,00 gram
 3. Pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening dikembalikan kepada kepolisian resor Rohil dengan berat 0,73 gram
- b. 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,05 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,01 gram dengan rincian :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu, seluruhnya dikirim ke laboratorium forensik mabes polri cabang medan dengan berat bersih 0,01 gram
 2. Pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening dikembalikan kepada pihak kepolisian resor rohil dengan berat 0,04 gram.
- c. 1 (satu) kaca pirek, yang didalamnya masih ada butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat seluruhnya 1,32 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5540/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram
- b. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram milik terdakwa ANDI ALS ANDI BAGAN BIN SIPON,
- c. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram milik EDY CANDRA ALS EDY BIN Alm BAHTIAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa EDY CANDRA ALS EDY BIN ALM BAHTIAR bersama terdakwa AGUS SUSANTO ALS AGUS BIN SYARIFUDIN dan saksi ANDI ALS ANDI BAGAN BIN SIPON, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Mei tahun 2018, bertempat Jl PT Tobe RT 08 RW 02 Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *"permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 11.00 wib saksi Andri Roy Manurung bersama saksi M.Azharizal dan saksi Firmansyah (ketiganya anggota Polres Rokan Hilir) mendapat informasi bahwa di sebuah rumah milik sdr AAN di Jl. PT Tobe RT 08 RW 02 Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rohil sering terjadi tindak pidana narkotika selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 12.30 wib para saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa bersama saksi Andi Als Andi Bagan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk LA, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang pada kaca pireknya masih ada berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna dongker disimpan dibawah kasur yang berisikan 1 (satu) paket besar berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk strawberry warna hitam selanjutnya para terdakwa bersama saksi Andi Als Andi Bagan dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan di Perum Pegadaian Cabang Dumai Nomor : 159/1027800/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Dumai terhadap :

- a. 1 (satu) paket plastik besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 21,26 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersihnya 20,53 gram dengan rincian :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dikembalikan kepada pihak kepolisian resor rohil dengan berat bersih 10,53 gram
 2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu, untuk dikirim ke laboratorium forensik mabes polri cabang medan dengan berat bersih 10,00 gram
 3. Pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening dikembalikan kepada kepolisian resor Rohil dengan berat 0,73 gram
- b. 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,05 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,01 gram dengan rincian :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu, seluruhnya dikirim ke laboratorium forensik mabes polri cabang medan dengan berat bersih 0,01 gram
 2. Pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening dikembalikan kepada pihak kepolisian resor rohil dengan berat 0,04 gram.
- c. 1 (satu) kaca pirek, yang didalamnya masih ada butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat seluruhnya 1,32 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5540/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram milik terdakwa ANDI ALS ANDI BAGAN BIN SIPON,
3. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram milik EDY CANDRA ALS EDY BIN Alm BAHTIAR adalah benar mengandung

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa EDY CANDRA ALS EDY BIN ALM BAHTIAR bersama terdakwa AGUS SUSANTO ALS AGUS BIN SYARIFUDIN dan saksi ANDI ALS ANDI BAGAN BIN SIPON, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Mei tahun 2018, bertempat Jl PT Tobe RT 08 RW 02 Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *"permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 11.00 wib saksi Andri Roy Manurung bersama saksi M.Azharizal dan saksi Firmansyah (ketiganya anggota Polres Rokan Hilir) mendapat informasi bahwa di sebuah rumah milik sdr AAN di Jl. PT Tobe RT 08 RW 02 Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rohil sering terjadi tindak pidana narkotika selanjutnya para saksi langsung melakukan penyelidikan dan sekira pukul 12.30 wib para saksi langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap para terdakwa bersama saksi Andi Als Andi Bagan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu didalam kotak rokok merk LA, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang pada kaca pireknya masih ada berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna dongker disimpan dibawah kasur yang berisikan 1 (satu) paket besar berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk OPPO warna

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk strawberry warna hitam selanjutnya para terdakwa bersama saksi Andi Als Andi Bagan dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk proses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa bersama saksi Andi Als Andi Bagan memperoleh 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dari sdr AAN (DPO) dengan cara mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- kemudian uang sebesar Rp. 150.000,- tersebut diberikan kepada sdr AAN.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan di Perum Pegadaian Cabang Dumai Nomor : 159/1027800/2018 tanggal 07 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Dumai terhadap :

- a. 1 (satu) paket plastik besar diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 21,26 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersihnya 20,53 gram dengan rincian :
 1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dikembalikan kepada pihak kepolisian resor rohil dengan berat bersih 10,53 gram
 2. Barang bukti ang diduga narkoba jenis sabu, untuk dikirim ke laboratorium forensik mabes polri cabang medan dengan berat bersih 10,00 gram
 3. Pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening dikembalikan kepada kepolisian resor Rohil dengan berat 0,73 gram
- b. 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,05 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,01 gram dengan rincian :
 1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu, seluruhnya dikirim ke laboratorium forensik mabes polri cabang medan dengan berat bersih 0,01 gram
 2. Pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening dikembalikan kepada pihak kepolisian resor rohil dengan berat 0,04 gram.
- c. 1 (satu) kaca pirek, yang didalamnya masih ada butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat seluruhnya 1,32 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 5540/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa



1. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram milik terdakwa ANDI ALS ANDI BAGAN BIN SIPON,
3. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram milik EDY CANDRA ALS EDY BIN Alm BAHTIAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga

Bahwa ia terdakwa EDY CANDRA ALS EDY BIN ALM BAHTIAR bersama terdakwa AGUS SUSANTO ALS AGUS BIN SYARIFUDIN dan saksi ANDI ALS ANDI BAGAN BIN SIPON, pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Mei tahun 2018, bertempat Jl PT Tobe RT 08 RW 02 Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa cara para terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah bong milik dari terdakwa EDY CANDRA ALS EDY BIN Alm BAHTIAR kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pirek lalu dibakar dan asapnya dihisap dan dilakukan secara bergantian hingga sabu-sabu tersebut habis.

Bahwa setelah para terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut badan terdakwa terasa bugar, semangat bekerja dan mata tidak mengantuk.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan di Perum Pegadaian Cabang Dumai Nomor : 159/1027800/2018 tanggal 07 Mei

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang ditandatangani oleh Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Dumai terhadap :

- a. 1 (satu) paket plastik besar diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 21,26 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersihnya 20,53 gram dengan rincian :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dikembalikan kepada pihak kepolisian resor rohil dengan berat bersih 10,53 gram
 2. Barang bukti ang diduga narkotika jenis sabu, untuk dikirim ke laboratorium forensic mabes polri cabang medan dengan berat bersih 10,00 gram
 3. Pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening dikembalikan kepada kepolisian resor Rohil dengan berat 0,73 gram
- b. 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,05 gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya, dengan berat bersih 0,01 gram dengan rincian :
 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu, seluruhnya dikirim ke laboratorium forensik mabes polri cabang medan dengan berat bersih 0,01 gram
 2. Pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening dikembalikan kepada pihak kepolisian resor rohil dengan berat 0,04 gram.
- c. 1 (satu) kaca pirek, yang didalamnya masih ada butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat seluruhnya 1,32 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5540/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) Gram
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram milik terdakwa ANDI ALS ANDI BAGAN BIN SIPON,
3. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga dua) gram milik EDY CANDRA ALS EDY BIN Alm BAHTIAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5539/NNF/2018 tanggal 15 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST dan diketahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si, dengan analisis barang bukti berupa

- a. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik an. Andi Als Andi Bagan Bin Sipon
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik an. Edy Candra Als Edy Bin Bahtiar (Alm)
- c. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik an. Agus Susanto Als Agus Bin Syarifudin

Diduga mengandung Narkotika dan Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Roy Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Polisi menangkap Para Terdakwa dan Andi Bagan pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 12.30 wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. PT. Tobe RT 08 Rw 02 Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Malawan Kab. Rohil karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa lokasi penangkapan adalah rumah Aan (DPO);
 - Bahwa penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan di lokasi penangkapan sering terjadi tinda pidana narkotika;
 - Bahwa yang menjadi target adalah Aan (DPO);
 - Bahwa saat dilakukan penggrebekan Para Terdakwa dan Andi Bagan berusaha melarikan diri;
 - Bahwa saat mengamankan Para Terdakwa dan Andi Bagan, Aan (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa dari penggeledahan badan Para Terdakwa dan Andi Bagan ditemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex yang masih ada butiran Kristal dalam kaca pirex serta 1 (satu) paket kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- unit handphone merk OPPO, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam;
- Bahwa dari penggeledahan rumah Aan (DPO) ditemukan 1 (satu) paket besar berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dan uang tunai senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh rupiah dari dalam sebuah kamar;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya anggota Polisi menangkap Para Terdakwa dan Andi Bagan pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 12.30 wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. PT. Tobe RT 08 Rw 02 Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Malawan Kab. Rohil karena memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa lokasi penangkapan adalah rumah Aan (DPO);
 - Bahwa penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan di lokasi penangkapan sering terjadi tinda pidana narkotika;
 - Bahwa yang menjadi target adalah Aan (DPO);
 - Bahwa saat dilakukan penggrebekan Para Terdakwa dan Andi Bagan berusaha melarikan diri;
 - Bahwa saat mengamankan Para Terdakwa dan Andi Bagan, Aan (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa dari penggeledahan badan Para Terdakwa dan Andi Bagan ditemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex yang masih ada butiran Kristal dalam kaca pirex serta 1 (satu) paket kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam;
 - Bahwa dari penggeledahan rumah Aan (DPO) ditemukan 1 (satu) paket besar berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dan uang tunai senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh rupiah dari dalam sebuah kamar;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
3. Andi alias Andi Bagan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 12.30 wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. PT. Tobe RT 08 Rw 02 Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Malawan Kab. Rohil karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa lokasi penangkapan adalah rumah Aan (DPO);
- Bahwa tujuan Saksi bersama Para Terdakwa datang ke rumah Aan (DPO) adalah untuk membeli shabu yang akan dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa selain untuk dipergunakan bersama-sama, shabu tersebut juga akan dijadikan stok dan apabila ada yang ingin membeli shabu tersebut akan dijual;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan Para Terdakwa dan Saksi berusaha melarikan diri;
- Bahwa Aan (DPO) berhasil melarikan diri karena Para Polisi fokus mengamankan Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan badan Para Terdakwa dan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex yang masih ada butiran Kristal dalam kaca pirex serta 1 (satu) paket kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam;
- Bahwa dari penggeledahan rumah Aan (DPO) ditemukan 1 (satu) paket besar berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dan uang tunai senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh rupiah dari dalam sebuah kamar;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Edy Candra Alias Edy Bin Alm. Bahtiar

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Andi alias Andi Bagan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 12.30 wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. PT. Tobe RT 08 Rw 02 Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Malawan Kab. Rohil karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa lokasi penangkapan adalah rumah Aan (DPO);
- Bahwa tujuan Saksi bersama Para Terdakwa datang ke rumah Aan (DPO) adalah untuk membeli shabu yang akan dipergunakan bersama-sama di rumah tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain untuk dipergunakan bersama-sama, shabu tersebut juga akan dijadikan stok dan apabila ada yang ingin membeli shabu tersebut akan dijual;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan Para Terdakwa dan Saksi Andi alias Andi Bagan berusaha melarikan diri;
- Bahwa Aan (DPO) berhasil melarikan diri karena Para Polisi fokus mengamankan Saksi Andi alias Andi Bagan dan Para Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan badan Para Terdakwa dan Saksi Andi alias Andi Bagan ditemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex yang masih ada butiran Kristal dalam kaca pirex serta 1 (satu) paket kecil berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam;
- Bahwa dari penggeledahan rumah Aan (DPO) ditemukan 1 (satu) paket besar berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu dan uang tunai senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh rupiah dari dalam sebuah kamar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik paket besar shabu, oleh karena barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Aan, maka Para Terdakwa menilai shabu tersebut milik Aan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika;

Terdakwa II. Agus Susanto Alias Agus Bin Syarifudin

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Andi alias Andi Bagan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 12.30 wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. PT. Tobe RT 08 Rw 02 Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Malawan Kab. Rohil karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa lokasi penangkapan adalah rumah Aan (DPO);
- Bahwa tujuan Saksi bersama Para Terdakwa datang ke rumah Aan (DPO) adalah untuk membeli shabu yang akan dipergunakan bersama-sama di rumah tersebut;
- Bahwa selain untuk dipergunakan bersama-sama, shabu tersebut juga akan dijadikan stok dan apabila ada yang ingin membeli shabu tersebut akan dijual;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan Para Terdakwa dan Saksi Andi alias Andi Bagan berusaha melarikan diri;
- Bahwa Aan (DPO) berhasil melarikan diri karena Para Polisi fokus mengamankan Saksi Andi alias Andi Bagan dan Para Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan badan Para Terdakwa dan Saksi Andi alias Andi Bagan ditemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap bong lengkap

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaca pirex yang masih ada butiran Kristal dalam kaca pirex serta 1 (satu) paket kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam;

- Bahwa dari penggeledahan rumah Aan (DPO) ditemukan 1 (satu) paket besar berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dan uang tunai senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh rupiah) dalam sebuah kamar;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik paket besar shabu, oleh karena barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Aan, maka Para Terdakwa menilai shabu tersebut milik Aan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 159/1027800/2018 tanggal 7 Mei 2018;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine tanggal 15 Mei 2018;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket besar berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu;
3. 1 (satu) buah dompet warna biru dongker;
4. 1 (satu) bungkus rokok merk LA;
5. 1 (satu) alat hisap bong yang pada kaca pirexnya masih ada berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
6. 1 (satu) buah handphone lipat merk Strawberry warna kuning emas;
7. 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna hitam;
8. Uang tunai senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih;
10. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Andi alias Andi Bagan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 12.30 wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. PT. Tobe RT 08 Rw 02 Kep. Melayu Besar Kec.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Putih Tanjung Malawan Kab. Rohil karena memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa lokasi penangkapan adalah rumah Aan (DPO);
- Bahwa tujuan Saksi bersama Para Terdakwa datang ke rumah Aan (DPO) adalah untuk membeli shabu yang akan dipergunakan bersama-sama di rumah tersebut;
- Bahwa selain untuk dipergunakan bersama-sama, shabu tersebut juga akan dijadikan stok dan apabila ada yang ingin membeli shabu tersebut akan dijual;
- Bahwa saat dilakukan penggebrekan Para Terdakwa dan Saksi Andi alias Andi Bagan berusaha melarikan diri;
- Bahwa Aan (DPO) berhasil melarikan diri karena Para Polisi fokus mengamankan Saksi Andi alias Andi Bagan dan Para Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan badan Para Terdakwa dan Saksi Andi alias Andi Bagan ditemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap bong lengkap dengan kaca pirex yang masih ada butiran Kristal dalam kaca pirex serta 1 (satu) paket kecil berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Hitam;
- Bahwa dari pengeledahan rumah Aan (DPO) ditemukan 1 (satu) paket besar berisi butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dan uang tunai senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh rupiah dari dalam sebuah kamar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik paket besar shabu, oleh karena barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Aan, maka Para Terdakwa menilai shabu tersebut milik Aan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl



3. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa I. Edy Candra Alias Edy Bin Alm. Bahtiar dan Terdakwa II. Agus Susanto Alias Agus Bin Syarifudin adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis (perundang-undangan);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum dan sub unsur percobaan dan permufakatan jahat, Majelis Hakim menilai sub unsur permufakatan jahat yang tepat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dan dengan memperhatikan kata hubung "atau" sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi (Saksi Andri Roy Manurung dan Saksi Firmansyah) pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2018 sekira pukul 12.30 wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. PT. Tobe RT 08 Rw 02 Kep. Melayu Besar Kec. Tanah Putih Tanjung Malawan Kab. Rohil tepatnya rumah seseorang yang bernama Aan (DPO) karena memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan badan Para Terdakwa dan Saksi Andi alias Andi Bagan ditemukan beberapa paket kecil shabu yang dimiliki untuk dipergunakan dan untuk dijual kepada pemakai shabu lainnya, sedangkan shabu yang ditemukan dari dalam kamar Aan (DPO), Para Terdakwa dan Saksi Andi alias Andi Bagan tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun karena barang bukti tersebut ditemukan di kamar Aan (DPO), maka ketiganya menduga shabu tersebut adalah milik Aan (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena shabu yang disita dari penggeledahan Para Terdakwa dan Saksi Andi alias Andi Bagan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba tanggal 18 Mei 2018 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim menyimpulkan Para Terdakwa dan Andi alias Andi Bagan telah melakukan Perbuatan Jahat memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang terkait dengan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa menguasai narkoba tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna biru dongker, 1 (satu) bungkus rokok merk LA, 1 (satu) alat hisap bong yang pada kaca pirexnya masih ada berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah handphone lipat merk Strawberry warna kuning emas, 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Andi alias Andi Bagan Bin Sipon, maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Andi alias Andi Bagan Bin Sipon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Edy Candra Als Edy Bin Alm Bahtiar dan Terdakwa II Agus Susanto Als Agus Bin Syarifudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Edy Candra Als Edy Bin Alm Bahtiar dan Terdakwa II. Agus Susanto Als Agus Bin Syarifudin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ParaTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) paket besar berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) buah dompet warna biru dongker 1 (satu) bungkus rokok merk LA 1 (satu) alat hisap bong yang pada kaca pirexnya masih ada berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu 1 (satu) buah handpone lipat merk Strawberry warna kuning emas. 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna hitam Uang tunai senilai Rp. 1.950.000,- (satuÂ juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Andi Als Andi Bagan Bin Sipon;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Harmijaya, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Sulestari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Harmijaya, S.H.